



BUPATI PADANG PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 496/KEP/BPP/2017

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PERCEPATAN PELAKSANAAN BERUSAHA
DI KABUPATEN PADANG PARIAMAN

BUPATI PADANG PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan perekonomian daerah dan mendukung perekonomian nasional serta untuk meningkatkan pelayanan perizinan yang mudah dan cepat kepada masyarakat, perlu dilakukan upaya percepatan pelaksanaan berusaha;
- b. bahwa untuk pelaksanaan ketentuan Pasal 11 Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha, perlu membentuk Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Berusaha di Kabupaten Padang Pariaman;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Berusaha di Kabupaten Padang Pariaman;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3898);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman Di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
7. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
10. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha;
11. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 100 Tahun 2017 tentang Satuan Tugas Percepatan dan Efektifitas Pelaksanaan Kebijakan Ekonomi;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 13 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2017;
14. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 36 Tahun 2015 tentang Perjalanan Dinas, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 36 Tahun 2015 tentang Perjalanan Dinas;
15. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 37 Tahun 2015 tentang Standar Biaya Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 37 Tahun 2015 tentang Standar Biaya Umum;
16. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 38 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 38 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman;
17. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 82 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2017;
18. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 04 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan di Bidang Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Perangkat Daerah Yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal;
19. Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Kabupaten Padang Pariaman;

MEMUTUSKAN

MEMUTUSKAN ;

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Berusaha di Kabupaten Padang Pariaman dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Satuan Tugas (Satgas) Kabupaten Padang Pariaman sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Membentuk layanan pengaduan (*help desk*) dan pusat informasi (*call center*);
- b. Melakukan Inventarisasi (*stock opname*) atas Seluruh Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Kabupaten dan perizinan yang diperlukan oleh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Provinsi yang telah diajukan dan belum selesai;
- c. Melakukan Penyelesaian Hambatan (*debottlenecking*) atas Seluruh Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Kabupaten Padang Pariaman dan perizinan yang diperlukan oleh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Provinsi yang telah diajukan dan belum selesai;
- d. Melakukan Inventarisasi Seluruh Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Kabupaten Padang Pariaman dan perizinan yang diperlukan oleh kementerian/lembaga dan pemerintah provinsi;
- e. Melakukan Penyederhanaan Proses (debirokratisasi) yang mencakup: penyederhanaan pengajuan dan penyelesaian perizinan, percepatan waktu penyelesaian, dan penggunaan *data sharing* atas dokumen perizinan yang disampaikan oleh pelaku usaha;
- f. Melakukan Pelayanan Perizinan Berusaha yang baru dengan menerapkan penyederhanaan proses (debirokratisasi);
- g. Melakukan Reformasi Peraturan Perizinan Berusaha yang mencakup:
 1. Menyusun daftar peraturan yang akan diganti (peraturan daerah dan peraturan/keputusan kepala daerah) berdasarkan hasil evaluasi; dan
 2. Menyusun rancangan peraturan daerah pengganti peraturan sebelumnya.
- h. Menyusun dan menyampaikan usulan perubahan atas Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan/atau Keputusan Presiden yang menghambat kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Satgas Nasional;
- i. Mengidentifikasi kesiapan dukungan teknologi dalam rangka penerapan perizinan melalui informasi dan teknologi online (*Online Single Submission*);
- j. Menyiapkan pembiayaan dan sumber daya manusia dalam rangka penerapan perizinan melalui *Online Single Submission*; dan
- k. Melaksanakan tugas lainnya berdasarkan pedoman dan/atau petunjuk teknis dari Satuan Tugas Nasional.

KETIGA

- KETIGA : Dalam rangka pelaksanaan tugas Satgas sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua, Ketua Satgas Kabupaten Padang Pariaman berwenang untuk dan atas nama Bupati Padang Pariaman;
- a. Mengambil langkah-langkah penyelesaian perizinan berusaha yang menjadi kewenangan Bupati;
 - b. Memberikan teguran atau sanksi kepada pejabat yang tidak memberikan pelayanan dan/atau perizinan berusaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. Menghadiri rapat Satuan Tugas Nasional atau Satuan Tugas Kementerian/Lembaga dan mengambil keputusan untuk dan atas nama Bupati.
- KEEMPAT : Ketua Satgas Kabupaten Padang Pariaman merupakan penghubung Satgas Kabupaten Padang Pariaman dengan Satuan Tugas Nasional, Satuan Tugas Kementerian/Lembaga dan mengambil keputusan untuk dan/atau Satuan Tugas Provinsi.
- KELIMA : Ketua Satgas Kabupaten Padang Pariaman menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Satgas Kabupaten Padang Pariaman kepada Bupati Padang Pariaman secara berkala 1 (satu) kali dalam sebulan atau sewaktu-waktu diperlukan.
- KEENAM : Pelaksanaan Tugas Satuan Tugas Kabupaten Padang Pariaman sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua mengikuti Pedoman Percepatan Pelaksanaan Berusaha sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Selaku Ketua Satuan Tugas Nasional Percepatan Pelaksanaan Berusaha Nomor 100 Tahun 2017 tentang Satuan Tugas Percepatan dan Efektifitas Pelaksanaan Kebijakan Ekonomi;
- KETUJUH : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2017;
- KEDELAPAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Parit Malintang
pada tanggal 24 November 2017

BUPATI PADANG PARIAMAN,



ALI MUKHNI

Tembusan :

1. Inspektur Kabupaten Padang Pariaman
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman.
3. Kepala Organisasi Perangkat Daerah/ Tim Teknis Kabupaten Padang Pariaman.
4. Anggota Tim Teknis Yang Bersangkutan

LAMPIRAN :

KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN

NOMOR 496/KEP/BPP/2017

TANGGAL 24 NOVEMBER 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PERCEPATAN PELAKSANAAN BERUSAHA
DI KABUPATEN PADANG PARIAMAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN
SATGAS KABUPATEN PADANG PARIAMAN

- A. I. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Padang Pariaman.
II. Ketua : Inspektur Daerah Kabupaten Padang Pariaman.
Harian
III. Sekretaris : Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian Kabupaten Padang Pariaman.
- B. Desk Subsektor Kesehatan.
I. Ketua : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman.
II. Anggota : 1. Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman;
2. Para Kepala Bidang pada Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman;
- C. Desk Subsektor Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
I. Ketua : Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Padang Pariaman.
II. Anggota : 1. Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Padang Pariaman;
2. Para Kepala Bidang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Padang Pariaman;
- D. Desk Subsektor Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
I. Ketua : Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Padang Pariaman.
II. Anggota : 1. Sekretaris Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Padang Pariaman;
2. Para Kepala Bidang pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Padang Pariaman;
- E. Desk Subsektor Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi, dan UKM.
I. Ketua : Kepala Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Padang Pariaman.
II. Anggota : 1. Sekretaris Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Padang Pariaman;
2. Para Kepala Bidang pada Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Padang Pariaman;
- F. Desk Subsektor Lingkungan

F. Desk Subsektor Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.

I. Ketua : Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman.

II. Anggota : 1. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman;

2. Para Kepala Bidang pada Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman;

G. Desk Subsektor Perhubungan.

I. Ketua : Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Padang Pariaman.

II. Anggota : 1. Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Padang Pariaman;

2. Para Kepala Bidang pada Dinas Perhubungan Kabupaten Padang Pariaman;

H. Desk Subsektor Komunikasi dan Informatika.

I. Ketua : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Padang Pariaman.

II. Anggota : 1. Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Padang Pariaman;

2. Para Kepala Bidang pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Padang Pariaman;

I. Desk Subsektor Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga.

I. Ketua : Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Padang Pariaman.

II. Anggota : 1. Sekretaris Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Padang Pariaman;

2. Para Kepala Bidang pada Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Padang Pariaman;

J. Desk Subsektor Pertanian dan Ketahanan Pangan.

I. Ketua : Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Padang Pariaman.

II. Anggota : 1. Sekretaris Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Padang Pariaman;

2. Para Kepala Bidang pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Padang Pariaman;

K. Desk Subsektor Peternakan dan Kesehatan Hewan.

I. Ketua : Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Padang Pariaman.

II. Anggota : 1. Sekretaris Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Padang Pariaman;

2. Para Kepala Bidang pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Padang Pariaman;

L. Desk Subsektor Perikanan

L. Desk Subsektor Perikanan.

- I. Ketua : Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Padang Pariaman.
- II. Anggota : 1. Sekretaris Dinas Perikanan Kabupaten Padang Pariaman;
2. Para Kepala Bidang pada Dinas Perikanan Kabupaten Padang Pariaman;

M. Desk Subsektor Pendidikan dan Kebudayaan.

- I. Ketua : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Pariaman.
- II. Anggota : 1. Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Pariaman;
2. Para Kepala Bidang pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Pariaman;

N. Desk Supporting I : Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan serta Investasi

- I. Ketua : Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman.
- II. Anggota : 1. Kepala Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang Kabupaten Padang Pariaman;
2. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman;
3. Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Padang Pariaman;
4. Kepala Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kabupaten Padang Pariaman;
5. Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
6. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Padang Pariaman;
7. Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Padang Pariaman;
8. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Padang Pariaman;
9. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Padang Pariaman;
10. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Padang Pariaman;
11. Sekretaris Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian Kabupaten Padang Pariaman;
12. Kepala Bidang Perizinan dan Non Perizinan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian Kabupaten Padang Pariaman;
13. Para Kasi Bidang Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Perindustrian Kabupaten Padang Pariaman;

O. Desk Supporting II : Teknologi Informasi, Promosi, Perencanaan dan Pelaporan

- I. Ketua : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Padang Pariaman.
- II. Anggota : 1. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman;
2. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman;

3. Kepala Badan

3. Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Padang Pariaman;
4. Kepala Bagian Humas Setdakab. Padang Pariaman;
5. Kepala Bagian Organisasi dan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman;
6. Kepala Bidang Penanaman Modal pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Perindustrian Kabupaten Padang Pariaman;
7. Kepala Bidang Bina Industri pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Perindustrian Kabupaten Padang Pariaman;
8. Para Kasi Bidang Penanaman Modal pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Perindustrian Kabupaten Padang Pariaman;
9. Para Kasi Bidang Bina Industri pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Perindustrian Kabupaten Padang Pariaman;
10. Para Kasubag pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian Kabupaten Padang Pariaman;

P. Desk Supporting III : Pengawasan dan Penegakan Hukum

- I. Ketua : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar Kabupaten Padang Pariaman;
- II. Anggota :
 1. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Padang Pariaman;
 2. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman;
 3. Para Irban pada Inspektorat Kabupaten Padang Pariaman;
 4. Para Kepala Bidang pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar;
 5. Kepala Bidang Pengawasan Pengendalian dan Advokasi pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian Kabupaten Padang Pariaman;
 6. Para Kasi Bidang Pengawasan Pengendalian dan Advokasi pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian Kabupaten Padang Pariaman;

BUPATI PADANG PARIAMAN,



ALI MUKHNI